



PENETAPAN

Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, Kecamatan Duduksampeyan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 14 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/043/1/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Surabaya tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -, Jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun/Gresik, 13 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-18122018-0098 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 19 Desember 2018;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1147/AC/2022/PA.Sby yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Maret 2022;
4. Bahwa Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 6490/Pdt.G/2021/PA.Sby pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H telah menetapkan anak yang bernama -, lahir di Gresik pada tanggal 13 Oktober 2018, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
5. Bahwa selama berada dibawah pengasuhan Tergugat, anak yang bernama - merasa tidak nyaman, pernah mengalami tindakan kekerasan dari Tergugat baik kekerasan fisik berupa pukulan maupun kekerasan psikis. Disamping adanya tindakan kekerasan tersebut, Tergugat juga pernah sering tidak memberikan sarapan dan uang saku kepada anak tersebut ketika berangkat sekolah waktu anak masih disekolahkan di Surabaya kemudian Tergugat memindahkan sekolah anak tersebut ke Demak tanpa komunikasi atau sepengetahuan Penggugat sehingga anak tersebut berjauhan dengan Penggugat sedangkan anak tersebut ingin sekolah di Gresik dan ikut dengan Penggugat selaku ayah kandungnya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

- a. *Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,*

Hal 2 dari 6 hal Put. No 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

b. *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;*

7. Bahwa aturan hukum lainnya sebagaimana Pasal 156 huruf c KHI menyatakan Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. ;

8. Bahwa selain tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dalam posita point 5, Tergugat beserta keluarganya kerap kali menghalang-halangi ataupun melakukan kekerasan kepada Penggugat Ketika Penggugat mengakses untuk berkunjung, menjenguk maupun mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Padahal sebagaimana putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 6490/Pdt.G/2021/PA.Sby petitum No. 3 Majelis Hakim memberikan akses kepada Penggugat (dulunya Tergugat) dalam perkara a quo ini untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

9. Bahwa selain itu, anak tersebut lebih merasa nyaman hidup dan tinggal serta diasuh ayahnya karena Penggugat selalu merawatnya dan memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut telah mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya dan berkelakuan baik, dan oleh karenanya layak jika Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah);

11. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua yang baik yakni telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan

Hal 3 dari 6 hal Put. No 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggunya tumbuh kembang anak sehingga apa yang menjadikan dasar gugatan Penggugat dari fakta yang tersaji tersebut telah sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana terdapat dalam point 6 dan 7 diatas, yang oleh karenanya layak dan tepat apabila Pengadilan Agama Demak mengabulkan gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut Hak Asuh Anak (hadlanah) bagi Tergugat terhadap anak yang bernama :-, Jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun/Gresik, 13 Oktober 2018;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak(hadhanah)atas anak yang bernama :-, Jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun/Gresik, 13 Oktober 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama-, Jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun/Gresik, 13 Oktober 2018 kepada Penggugat;
5. Biaya menurut hukum;

A t a u ;

Subsida ir :

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerangkan mencabut gugatannya dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena Penggugat dan Terguat telah berdamai. Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut;

Hal 4 dari 6 hal Put. No 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, ternyata kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Luqman Suadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. dan Rendra Widyakso, S.H., S.H.,

Hal 5 dari 6 hal Put. No 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
3. Biaya	:	Rp	144.000,00
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	289.000,00	

Hal 6 dari 6 hal Put. No 1590/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)